



PEMERINTAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Utama, Komplek Perkantoran Telp/Fax: (0655) 7556378

Suka Makmue, Kode Pos 23671

Nomor : 400.2/870
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Izin Operasional Sekolah

Suka Makmue, 5 Agustus 2025
Kepada Yth:
Pengurus SMP-IT LUBADA AL- IKHLAS
di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Menanggapi Surat Saudara No.06/SMP-IT – NR/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Izin Operasional SMP-IT Lubada Al-Ikhlas Yayasan Dayah Pesantren Lubada Al-Ikhlas di wilayah Gampong Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya,
2. Berdasarkan Edaran Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 dan Kakanwil Depdiknas Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 929/107/Ba/1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta,
3. Setelah meneliti Permohonan Saudara dan hasil Peninjauan ke lapangan, maka dengan ini dapat diberikan Izin Perpanjangan Operasional kepada:

Nama : **SMP-IT LUBADA AL-IKHLAS**
Tahun didirikan : 2021
No. Akta Notaris : AHU-000010.AH.02.02
Didirikan Oleh : YAYASAN PESANTREN LUBADA AL-IKHLAS
Diasuh oleh : TGK.MAHDI.D
Status : Swasta
Alamat : Jln Arongan-Lawa Batu Gampong Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab.Nagan Raya

Dengan ketentuan:

- a. Memenuhi Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar ke Dinas Pendidikan Nagan Raya.
- c. Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana semestinya.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



TEMBUSAN :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. K.a. Kankemenag Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;